BAB III
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMANFAATAN GADAI SAWAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (Rahn)

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *al-rahn.*[1] Menurut bahasa *ar-rahn* artinya adalah penetapan dan menahan (*ats-tsubut wa al-habs*), kemudian disebut dengan nama gadai.

Menurut pengertian istilah *ar-rahn* adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ مَتْمُوْلَةٍ وَثِيْقَةٍ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَفَاءِ

"Barang atau benda yang dijadikan sebagai peneguh atau penguat kepercayaan, sebagai jaminan dalam hutang piutang, disempurnakan dengannya (hutang) ketika tidak sanggup memenuhinya."[2]

Menurut istilah sebagaimana dikemukakan para ulama adalah sebagai berikut:

---

[1]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan ke-2, h. 259.

[2]Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Azam Dunya, 2004), h. 87.

a. Hanafiah:

جَعْلُ الشَّيْئِ مَحْبُوْسًا بِحَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِيْفَاءُهُ مِنْ الرَّهْنِ كَالدُّيُوْنِ

"Menjadikan sesuatu tertahan karena ada kewajiban yang harusdipenuhinya,sepertiutang.

b. Malikiyah:

مَا قُبِضَ تَوَثُّقًا بِهِ فِيْ دَيْن

"Sesuatu yang dikuasai sebagai kepercayaan karena adanya utang."

c. Syafi'iyah dan Hanabilah:

جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ وَثِيْقَةٍ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِوَفَائِهِ

"Menjadikan barang sebagai jaminan (kepercayaan) atas utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang pada waktunya tidak bisa membayar utangnya."[3]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai berarti pinjam-meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika telah

[3]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), Cetakan ke-1, h. 190-191.

jatuh tempo tidak ditebus maka barang itu menjadi hak orang yang member pinjaman.[4]

Menurut Syafei Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si pemilik sebagai jaminan atau pinjaman yang di terimanya.[5]

Gadai adalah suatu perjanjian riil, oleh karena, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada, manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar.[6]

Dari definisi yang dikemukakan di atas tentang *rahn*, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dinamakan gadai adalah pinjam-meminjam uang dengan menjadikan barang sebagai jaminan atas utang yang harus dibayar. Dan apabila utang tersebut tidak bisa dilunasi maka, barang

---

[4]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 259.

[5]Harry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cetakan ke-1, h. 221.

[6]Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa Gadai Dan Hipotek*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), Cetakan ke-1, h. 77.

tersebut dapat dijual, sebagai mengganti utang yang belum di lunasi.

2. Dasar Hukum gadai

a. Al-Qur'an

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS. Al-Muddatsir: 38).[7]

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

[7]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), h. 576.

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah:283).[8]

Dari zahir ayat di atas, terdapat kelompok yang memahami bahwa gadai hanya terjadi jika dalam perjalanan. Tetapi jumhur ulama memahaminya secara konteks bahwa praktik gadai menggadai tidak hanya di perjalanan, tidak dalam perjalanan pun diperbolehkan karena yang menjadi *illat* adalah tersedaknya kebutuhan yang bersifat umum.[9]

b. Hadits

عَنْ اَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ، فَاَخَذَ لِاَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيْرًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

"Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, "Rasulullah s.a.w. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya." (H.R. Bukhari).[10]

---

[8]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 49.

[9]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 260.

[10]Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penterjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 2, h. 419.

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُيُرْ كَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

"Dari Abu Hurairah, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Punggung (binatang) yang dinaiki itu ada bayaran (bagi yang punya), kalau ia barang gadaian dan susu yang di minum itu ada bayaran bagi yang punya, kalau ia barang jaminan dan hendaklah orang yang menaiki dan meminum itu member nafkah/bayaran bagi yang punya." (H.R. Bukhari).

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

(رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِى وَالْحَاكِمُ)

"Dari Abu Hurairah pula, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barang gadaian itu tidak tertutup bagi pemiliknya. Dialah pemiliknya dan dialah yang tetap berhutang."(H.R. Ad-Daruqutni dan Al-Hakim).[11]

[11]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penterjemah: Moh Ismail, (Surabaya: Putra Alma'arif, 1992), Cetakan 1, h. 443-444.

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبَا. (رَوَاهُ اْلحَارِثُ بْنُ اَبِى اُسَامَةَ)

"Dari Ali, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap hutang yang mengambil keuntungan adalah riba." (H.R. Al-Haris bin Abu Usamah).[12]

c. Ijma'

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*.[13] Para ulama telah sepakat bahwa telah disyariatkannya gadai ini karena telah dipraktikkannya sejak jaman Nabi Muhammad Saw.sampai sekarang dan tidak ada seorang pun yang menentangnya.[14] Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.[15]

---

[12]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 445.

[13]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Cetakan ke-1, h. 174.

[14]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 193.

[15]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 174.

Jumhur ulama sepakat bahwa transaksi gadai menggadai hukumnya boleh berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah.[16] Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkannya pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits tersebut di atas.[17]

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Madzhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksa untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *borg* sudah berada di

---

[16]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 260.

[17]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Cetakan ke-2, h. 169.

tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.[18]

Produk hukum lain yang berbicara tentang *rahn* adalah Fatwa DSN-MUI. Ada tiga fatwa yang terkait dengan *rahn* ini, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah disebutkan berbagai aturan yang berkaitan dengan *rahn*. *Rahn* dalam fatwa tersebut

[18]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 174-175.

diartikan dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang.[19]

Fatwa DSN lain yang berkaitan dengan *rahn* adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Dalam fatwa tersebut dikemukakan bahwa *rahn* emas itu dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Selain itu, dalam Fatwa DSN ini ditetapkan bahwa: (1) ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*); (2) besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan; dan (3) biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Fatwa DSN terakhir terkait dengan *rahn* ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk

---

[19]Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cetakan ke-1, h. 105.

barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.[20]

B. Rukun dan Syarat Gadai(Rahn)

1. Rukun Gadai

   a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

      Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang

      akan digadaikan.

   b. *A-Murtahin* (yang menerima gadai)

      Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

   c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

      Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.[21] Barang gadai adalah amanat

---

[20]Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h. 105-106.
[21]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 175.

ditangan penerima gadai, dia tidak bertanggung jawab terhadapnya kecuali dengan sebab melakukan tindak pelanggaran.[22]

d. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun.*

e. *Sighat, Ijab* dan *Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan tarnsaksi gadai.[23]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* (gadai) yaitu ijab kabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* (gadai) yaitu *shighat, 'aqid* (orang yang berakad), *marhun*, dan *marhun bih.*[24]

---

[22]Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, Penterjemah: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), Cetakan ke-1, h. 369

[23]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 175.

[24]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Edisi Pertama, h.175.

2. Syarat gadai

   d. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (‘*aqidain*) adalah sebagai berikut:

      1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan akad (*ahliyah al-tasharruf*), yaitu baligh, berakal, cerdas dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang dipenjara. Pendapat tersebut sepakat dikemukakan mayoritas ulama kecuali Hanafiyah yang menyatakan balig tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, anak yang sudah mumayyiz asalkan ada izin orang tuanya, sah melakukan akad.[25]

      2) *Rahn* (gadai) tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.[26]

   e. Syarat yang berhubungan dengan harta yang digadaikan atau harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) adalah sebagai berikut:

---

[25]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 194.

[26]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h.176.

1) Dapat dijual apabila pada waktunya utang tidak terbayar yang nilainya seimbang dengan utang.
2) Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu misalnya khamr dan bangkai tidak sah dijadikan *marhun*.[27]
3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus di bayar.[28]
4) Dapat diketahui dengan jelas pada waktu akad. Oleh karena itu misalnya tidak sah menggadaikan burung yang sedang terbang di udara atau ikan yang ada di kolam.
5) Dapat diserahterimakan pada waktu akad. Oleh karena itu utang yang berada dalam tanggungan tidak sah dijadikan *marhun*.
6) Dapat dikusai oleh *murtahin.*

---

[27]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah,* h. 194.

[28]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cetakan ke-1, h. 160.

7) Milik orang yang menggadaikan atau orang yang berutang. Atau apabila milik orang lain harus ada izin darinya. Akan tetapi apabila ada kaitannya dengan hak kepengurusan (*wilayah syar'iyyah*), seperti orang tua yang menggadaikan harta milik orang yang memberi wasiat, maka hal itu diperbolehkan tanpa harus ada izin dari keduanya (anaknya atau pemberi wasiat).
8) Dapat dibagi atau dipisahkan. Oleh karena itu tidak sah hukumnya menggadaikan harta yang terkait dengan hak orang lain yang tidak bisa dibagi (*musya*), seperti menggadaikan sebagian rumah atau setengah dari perangkat kendaraan, yang kepemilikannya berserikat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyah. Berbeda dengan Imam al-Syafi'i yang memperbolehkan hal tersebut apabila diketahui keberadaannya.
9) Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu tidak sahnya hukumnya menggadaikan buah yang

ada di pohon, tanpa menggadaikan pohonnya, atau tanaman tanpa tanahnya. Karena semuanya itu tidak mungkin memisahkan buah atau tanaman tanpa pohon dan tanahnya.[29]

10) Barang gadai yang berada di tangan pihak yang menerima gadai, bukan ditangan pihak yang menggadaikan.

11) Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan.[30]

b. Syarat yang berhubungan dengan utang (*marhun bih*) adalah sebagai berikut:

1) Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada *rahin*.

2) Memungkinkan dapat dibayarkan dengan *marhun* tersebut.

3) Harus jelas dan tertentu. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan *marhun* atas salah satu dari

---

[29]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 194-195.

[30]Harry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, h. 222.

dua utangnya, tanpa menjelaskan *marhun* yang diserahkan itu untuk utang yang mana, maka hukumnya tidak sah. Karena hal tersebut termasuk kedalam hak yang samar.

4) Masih tetap berjalan. Oleh karena itu tidak sah hukumnya menyerahkan *marhun*, namun berutangnnya di kemudian hari. Yang tidak bisa terdahului oleh yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanabilah.[31]

5) Utang harus lazim pada waktu akad.[32]

c. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul (*shighah*) ini sama maksudnya dengan syarat ijab kabul dengan akad jual beli sebagai berikut:

1) Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukan akad gadai yang lazim diketahui masyarakat, baik dengan ungkapan kata-kata atau petunjuk jelas.

---

[31]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 195

[32]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h.177.

Misalnya telah dikemukakan di atas dalam pembahasan rukun gadai.

2) Dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad gadai hadir dan membicarakan topik yang sama atau antara ijab dan kabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
3) Terdapat kesesuaian anatar ijab dan kabul.maksudnya ungkapan kabul dari *murtahin* sesuai atau ada kaitannya dengan yang dimaksud oleh ungkapan ijab-nya *rahin*.
4) Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang. Karena akad gadai dalam hal ini sama dengan akad jual beli. Apabila hal tersebut dilakukan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya *rahin* mensyaratkan jika utangnya belum terbayar pada waktu yang telah ditentukan, maka dia waktunya diperpanjang lagi. Atau *murtahin* mensyaratkan agar barang gadaian bisa dimanfaatkan

olehnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyah.[33]

C. Macam-Macam Akad Perjanjian Gadai

Akad yang dapat digunakan dalam mekanisme perjanjian gadai yaitu:

1. Akad al-Qardu al-Hasan

   Akad *al-qardu al-hasan* yaitu suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini bermaksud, pemberi gadai (nasabah/*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* oleh penerima gadai (*murtahin*/lembaga pegadaian), yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*). Akad *al-qardu al-hasan* dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.[34]

---

[33]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 195-196.

[34]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h.177.

2. Akad al-Mudharabah

Akad mudharabah yaitu suatu akad yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dijaminkan lunas.

3. Akad Ba'I al-Muqayadah

Akad ba'i al-muqayadah yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif. Misalnya pemberian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-

barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai baik oleh *rahin* dan *murtahin.*[35]

D. Fungsi Dan Hikmah Gadai (Rahn)

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam pada dasarnya semata-mata memberikan kesempatan saling tolong menolong, *marhun* hanya sebagai jaminan bukan kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.[36]

Fungsi gadai sebenarnya memberikan kepastian hukum yang jelas dengan adanya porsi lebih besar dengan menaikan status jaminan dari tingkat minimal ke-level maksimal. Kedudukan lahan yang seharusnya sekunder menjadi primer, sebab tanah yang digadaikan tidak akan terealisasi tanpa ada jaminan. Tanah produktif sangat berarti dan menjadi incaran utama *murtahin*. Sehingga jika jaminan merupakan sesuatu yang

---

[35]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h.178.

[36]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 8.

tidak berharga dan tidak bermanfaat maka dapat dipastikan perjanjian tanah tidak akan pernah ada.[37]

Hikmah dalam perjanjian *rahn* (gadai) akan terjadi jika suatu transaksi dapat melindungi kepentingan dua pihak, *rahin* dapat menerima bantuan dengan kesediaan memberikan agunan guna pelunasan utang. *Murtahin* juga lebih nyaman dari pembayaran yang tertunda dan perjanjian gadai merupakan antisipasi seandainya pinjaman terabaikan.[38]

E. Hak Rahin Dan Murtahin

1. Akad gadai jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya.
2. Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya.

---

[37]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 10.

[38]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 9.

3. Pemberi gadai dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga.
4. Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.[39]

F. Berakhirnya Akad Gadai (Rahn)

Akad *rahn* dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Diserahkannya *marhun* kepada *rahin.* Karena *marhun* merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila *marhun* diserahkan kepada *rahin* (pemiliknya), berarti tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang berakhirnya akad jika *murtahin* meminjamkan *marhun*, baik kepada *rahin* sendiri atau kepada orang lain atas seizin *rahin*. Pendapat tersebut dikemukakan mayoritas ulama selain Syafi'iyah.

---

[39]"Ini Lho Bank Syariah" https://sharianomics-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/ sharianomics.wordpress.com /2010/11/22/, diakses pada 13 Maret 2019, pukul 21.00 WIB.

2. *Rahin* melunasi semua utangnya.
3. *Rahin* dipaksa harus menjual *marhun* atas perintah hakim atau hakim terpaksa menjualnya jika rahin menolak. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah akad *rahn* batal apabila *rahin* menjual *marhun*. Dalam demikian utang masih tetap, tanpa akad.
4. Terbebasnya utang dengan cara apapun, misalnya dengan cara akad pemindahan utang kepada orang lain (*hiwalah*).
5. *Murtahin* membatalkan akad, sekalipun tanpa izin *rahin.* Karena hal tersebut merupakan hak prerogatifnya. Selain itu karena akad *rahn* bagi *murtahin* bersifat tidak mengikat (*gahir lazim*). Hal ini berbeda dengan *rahin* yang bersifat *lazim* sebagaimana telah dibahas di atas.
6. Meninggalnya atau pailitnya *rahin* sebelum *marhun* dikuasai oleh *murtahin*, atau *rahin* ditagih utang oleh pihak lain, atau dia terhalang untuk melaksanakan akad seperti karena dipenjara, atau sakit parah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad. Pendapat tersebut dikemukakan Malikiyah. Juga menurut Hanafiyah akad gadai berakhir atau batal

disebabkan meninggalnya *rahin* atau *murtahin* sebelum dikuasainya barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin*, tapi tidak batal karena pailitnya *rahin*. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hal tersebut tidak batal. Akan tetapi bagi *rahin* mempunyai hak *khiyar*, yaitu memilih apakah *marhun* tersebut mau diserahkan kemudian dikuasai tidaknya oleh ahli waris *murtahin*.[40]

7. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.[41]

---

[40]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 199.

[41]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cetakan ke-1, h. 204.